



Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

surat pindah

No. SK : 67/ 02.b /35.09.02/2024

Persyaratan

1. - Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan/Desa
2. - Kartu Keluarga Asli
3. - Kartu Tanda Penduduk
4. - Pas foto (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER
: NOMOR : 67/ 02.b /35.09.02/2024
: TANGGAL : 02 Januari 2024

PENGAJUAN SURAT PINDAH

	Pelayanan	Surat Pindah
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 6. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember ; 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember.
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan/Desa - Kartu Keluarga Asli - Kartu Tanda Penduduk - Pas foto 4x6 1 (satu) lembar
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon mengambil no antrian dan menuju loket pelayanan dan membawa berkas] --> B[Pengimputan data/pembuatan produk pelayanan] B --> C[Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang] C --> D[Pencatatan kedalam buku register] D --> E[Penyerahan berkas kepada pemohon] </pre> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengambil no antrian dan menuju loket pelayanan untuk pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan berkas b. Pengimputan data yang akan diproses c. Pendistribusian dokumen pemohon kepada pejabat terkait untuk ditandatangani d. Pencatatan dokumen kedalam buku registrasi e. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis !!!



Kecamatan Kencong

Jln. Diponegoro No. 323 ? (0336) 321005 K E N C O N G 68167 68167 0336321005

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Kencong

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan
2. Telp wa Sobat : 085203748288
3. Email kec.KENCONG@jemberkab.go.id pelumkencong2022.@gmail.com
4. SP4N-LAPOR & E- SUKMA